PEMERINTAH PROVINSI MALUKU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani, SK 6/12, Ambon 97121 Laman disdikbud.malukuprov.go.id

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Nomor: 400.3.13/1485

Tentang

Izin Operasional Sekolah Menengah Atas MUHAMMADIYAH DOBO KELURAHAN SISWALIMA, KECAMATAN PULAU-PULAU ARU, KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU TAHUN 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Menimbang

- a. bahwa Dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan pelayanan Pendidikan kepada masyarakat maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA);
 - b. bahwa Hasil Study Kelayakan dilapangan dan pemeriksaan berkas, maka Sekolah Menengah Atas MUHAMMADIYAH DOBO dianggap layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas MUHAMMADIYAH DOBO

Mengingat

- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
- Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagian telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Perubahan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Negara 5157).

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 90).
- 7. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Nomor: 400.3.13/1450/2023 tanggal 28 Agustus 2023, tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas MUHAMMADIYAH DOBO KELURAHAN SIWALIMA, KECAMATAN PULAU-PULAU ARU, KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU.
 - 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kabupaten Kepulauan Aru, Nomor: 420/003 / 2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas MUHAMMADIYAH **DOBO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas MUHAMMADIYAH DOBO ARU, SIWALIMA, KECAMATAN PULAU-PULAU KELURAHAN KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU Tahun 2023 dengan Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial.

KEDUA

Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman proses Penyelenggaraan Pendidikan.

KETIGA

Sekolah Menengah Atas MUHAMMADIYAH DOBO KELURAHAN KECAMATAN PULAU-PULAU ARU, **KABUPATEN** SIWALIMA, KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU. berkewajiban memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan dan berbagai ketentuan yang KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau Kembali apabila pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditatapkan di

: Ambon

Pada Tanggal

: 08 , September, 2023

]PIt

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Provinsi Maluku

Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si

Pembina Tk I – IV/b

NIP. 19610704 199203 2 001

Tembusan:

- 1. Bapak Gubernur Maluku
- 2. Wakil Gubernur Maluku
- 3. Ketua DPRD Provinsi Maluku
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku
- 5. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru
- 6. Kepala BPKAD Provinsi Maluku
- 7. Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku
- 8. Kepala Cabang Dinas Dikmen dan Diksus Kabupaten Kepulauan Aru
- 9. Sekolah yang bersangkutan;

Lampilan

KEPUTUSAN Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

Nomor: 400.3.13/1485

Tentang

Persetujuan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas MUHAMMADIYAH DOBO KELURAHAN SISWALIMA, KECAMATAN PULAU-PULAU ARU, KABUPATEN KEPULAUAN ARU PROVINSI MALUKU TAHUN 2023

NSS/SISN

AKREDITASI SEKOLAH

ALAMAT SEKOLAH

DUSUN

DESA

PULAU-PULAU ARU **KECAMATAN** KEPULAUAN ARU KABUPATEN

MALUKU **PROVINSI**

NOMOR TELEPON/HP

2023 TAHUN PENDIRIAN

SK IZIN OPERASIONAL

SWASTA STATUS SEKOLAH

KEPALA SEKOLAH NAMA NIP

PENDIDIKAN

TMT KEPALA SEKOLAH KOMITE SEKOLAH

LAHAN SEKOLAH

10260 M2 (Sepul Ribu Dua Ratus Meter Persegi) LUAS

YAYASAN MUHAMADIYAH KABUPATEN KEPULAUAN STATUS KEPEMILIKAN

ARU

Ditatapkan di : Ambon

: പ്ര September 2023 Pada Tanggal

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan PIt Provinsi Maluku

<u>Insun Sangadji, M.Si</u>

Pembina Tk I - IV/b

NIP. 19610704 199203 2 001